



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Zarkasyi, Tempat/tanggal lahir Blang Pulo, 27 Desember 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Dusun Arongan No. 66 Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Lsm, tanggal 21 April 2022, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 21 April 2022, tentang hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 21 April 2022, Register Nomor 18/Pdt.P/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa pemohon menikah secara sah menurut hukum di Tanjung Agung Muara Enim pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 1999, sebagaimana tercatat dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Nomor 016/16/IV/1999 tertanggal 01 April 1999;
- Bahwa dari perkawinanya tersebut pemohon dikaruniai seorang anak yang diberi nama Siti Rahma Humaira, Perempuan, Lahir Lhokseumawe tanggal 29 November 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-11072017-0010, tertanggal 11 Juli 2017;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama anak pemohon pada Paspor yaitu Siti Rachmah Chumaira menjadi Siti Rahma Humaira sesuai dengan Kutipan Kelahiran Nomor 1173/LT-11072017-0010, tertanggal 11 Juli 2017;
 - Bahwa untuk mencatat dan mendaftar tentang pembetulan dan atau perubahan nama tersebut pada Kantor Imigrasi Lhokseumawe, terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Foto Copy KTP;
2. Foto Copy KK;
3. Foto Copy Buku Nikah;
4. Foto Copy Akta Kelahiran an. Siti Rahma Humaira;
5. Foto Copy Paspor;
6. Surat Keterangan menyatakan nama sebenarnya dari Keuchik;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mohon, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan nama anak pemohon pada Paspor yaitu Siti Rachma Chumaira menjadi Siti Rahma Humaira;
3. Mengizinkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan atau pembetulan nama seperti tersebut diatas dalam Paspor;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada yang perlu dirubah atau ditambahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon yang keliru antara Akta Kelahiran dengan di Paspor milik anak pemohon;
2. Bahwa benar nama anak Pemohon yang benar adalah Siti Rahma Humaira, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar didalam Paspur, tertulis nama anak Pemohon Siti Rachmah Chumaira;
4. Bahwa benar didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama Siti Rahma Humaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006;
5. Bahwa benar anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kelengkapan berkas administrasi pembuatan Paspur anak Pemohon karena terjadi perbedaan nama antara Paspur lama anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bahwa benar anak Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan nama tersebut untuk keperluan melengkapi berkas administrasi pembuatan Paspur yang baru;
7. Bahwa benar Pemohon memohon agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapannya dan membetulkan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah difoto copy dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya yaitu :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173042712770002 atas nama Zarkasyi (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda bukti P-1
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173041701070043 atas nama kepala keluarga Zarkasyi (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bireuen tanggal 10 Juli 2017, diberi tanda bukti P-2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami atas nama Zarkasyi Nomor 016/16/IV/1999, yang diterbitkan oleh Kantor KUA Kecamatan Tanjung Agung tertanggal 01 April 1999, diberi tanda bukti P-3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Rahma Humaira Nomor 1173-LT-11072017-0010, yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 11 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;
- e. Fotokopi Paspur Nomor B6987537 atas nama Siti Rachma Chumaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tanggal 06 Juli 2017, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Rahma Humaira Nomor 411/BP/IV/2022, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara Satu, tanggal 20 April 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Khadijah Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang keliru di Paspor;
 - Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang benar adalah Siti Rahma Humaira;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir di Lhokseumawe;
 - Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 29 November 2006;
 - Bahwa saksi tidak lupa tahun berapa paspor anak pemohon diterbitkan;
 - Bahwa setahu saksi anak pemohon akan keluar Negeri;
 - Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon bernama Zarkasyi dan ibunya bernama Marwati;
 - Bahwa terkait dengan data anak Pemohon yang ada di KK, dan Akte Kelahiran, tertulis identitas nama anak Pemohon adalah Siti Rahma Humaira sedangkan di Paspor anak Pemohon tertulis Siti Rachmah Chumaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006;
 - Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan data anak Pemohon yang ada di paspor bernama Siti Rachmah Chumaira sedangkan KK, dan Akte Kelahiran, bernama Siti Rahma Humaira;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah pernah membuat akta kelahiran;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi Ferayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Bireuen adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yang keliru di Paspor;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama anak Pemohon yang benar adalah Siti Rahma Humaira;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon lahir di Lhokseumawe;
- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 29 November 2006;
- Bahwa saksi tidak lupa tahun berapa paspor anak pemohon diterbitkan;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon akan keluar Negeri;
- Bahwa setahu saksi nama orang tua Pemohon bernama Zarkasyi dan ibunya bernama Marwati;
- Bahwa terkait dengan data anak Pemohon yang ada di KK, dan Akte Kelahiran, tertulis identitas nama anak Pemohon adalah Siti Rahma Humaira sedangkan di Paspor anak Pemohon tertulis Siti Rachmah Chumaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006;
- Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan data anak Pemohon yang ada di paspor bernama Siti Rachmah Chumaira sedangkan KK, dan Akte Kelahiran, bernama Siti Rahma Humaira;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon sudah pernah membuat akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Bireuen berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas yaitu tentang perubahan nama anak Pemohon yang awalnya bernama Siti Rachma Chumaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006 dirubah menjadi Siti Rahma Humaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon bermohon agar Hakim membuat penetapan tentang perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mau merubah nama anak Pemohon yang awalnya bernama di Paspor Siti Rachmah Chumaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006 dirubah menjadi Siti Rahma Humaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.6 telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai suatu nilai pembuktian dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173042712770002 atas nama kepala keluarga Zarkasyi (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tertanggal 10 Juli 2017, Bukti (P-2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173041701070043 atas nama Zarkasyi (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 10 Juli 2017, Bukti (P-3) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/16/IV/1999, Bukti (P-4) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Rahma Humaira Nomor 1173-LT-11072017-0010, dan Bukti (P-6) Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Rahma Humaira, lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-5) Fotokopi Paspor Nomor B6987537 atas nama Siti Rachmah Chumaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan anak Pemohon tidak dapat melengkapi berkas Administrasi untuk membuat Paspor karena ada perbedaan nama anak Pemohon di Paspor lama anak Pemohon tersebut dengan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melengkapi berkas Administrasi tersebut, anak Pemohon diminta untuk merubah nama anak Pemohon agar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Asli Surat Keterangan Domisili (Bukti P-4, dan P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki Paspor akan tetapi masih dengan nama yang lama, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang baru anak Pemohon ke Pengadilan sebagai syarat untuk merubah nama anak Pemohon menjadi Siti Rahma

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humaira lahir di Lhokseumawe pada tanggal 29 November 2006 sebagai mana yang telah tercantum di Kutipan Akta Kelahiran dan Asli Surat Keterangan Domisili anak Pemohon (Bukti P-4, dan P-6);

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu hal penting yang berkaitan perbedaan nama pada diri Pemohon maka harus terlebih dahulu mendapatkan sesuatu Penetapan dari Pengadilan maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, maka terhadap data kependudukan Pemohon tersebut untuk perubahannya selanjutnya dicatatkan dalam Kantor catatan sipil dan kependudukan haruslah terlebih dahulu dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul akibat adanya permohonan ini untuk selanjutnya dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tertulis/terdaftar di **Paspor bernama SITI RACHMAH CHUMAIRA** dirubah menjadi **SITI RAHMA HUMAIRA**;
3. Mengizinkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan atau pembetulan nama seperti tersebut diatas dalam Paspor;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon untuk membayarnya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022, oleh Mukhtaruddin, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Plh.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 21 April 2022 dengan Nomor 18/Pdt.P/2022/PN Lsm, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

d.t.o

Iskandar, S.H.

Hakim Tersebut,

d.t.o

Mukhtaruddin, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran (PNBP)	:Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses	:Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Relas	:Rp10.000,00
4. Biaya Materai	:Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
Jumlah.....	:Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)